

Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 466-475
DOI: 10.58784/rapi.369

Karenina Noviany Kalangi
Corresponding author:
Karenkalangi1@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sonny Pangerapan
Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 15 August 2025
Revised 4 September 2025
Accepted 6 September 2025
Published 11 September 2025

ABSTRACT

This study examines the implementation of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central and Regional Governments in the collection of Specific Goods and Services Tax (PBJT) in Manado City and its contribution to Regional Original Revenue (PAD). The research employed a qualitative approach supported by interviews, documentation, and analysis of primary and secondary data. Findings indicate that the PBJT collection process in Manado has generally followed the provisions of Law No. 1 of 2022, although the Mayor's implementing regulation has not yet been enacted, and entertainment service tariffs remain inconsistent. In 2022–2023, PBJT contributed 66.05% and 65.81% to PAD respectively, dominated by restaurant tax (around 30%) and street lighting tax (around 20%), while entertainment and parking taxes contributed less than 5%. In 2024, following the enactment of the new law, PBJT's contribution was recorded at 64.35%, still primarily from food and beverage services. The study concludes that while PBJT plays a significant role in supporting PAD, improvements are needed in regulatory enforcement, taxpayer compliance, and digital-based collection systems.

Keywords: specific goods and services tax; Law No. 1 of 2022; local tax collection; regional original revenue
JEL Classification: H71; H72

©2025 Karenina Noviany Kalangi, Sonny Pangerapan, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selama ini, kompleksitas pemungutan pajak daerah sering menjadi tantangan, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi

wajib pajak. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah berupaya menyederhanakan sistem perpajakan dengan menggabungkan lima jenis pajak konsumsi yaitu hotel, restoran, hiburan,

parkir, dan penerangan jalan ke dalam satu jenis pajak baru yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diberlakukan sebagai upaya menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah. Jenis pajak yang sebelumnya memiliki aturan pemungutan yang berbeda-beda kini digabungkan dalam satu sistem yang lebih terstruktur. Namun, implementasi kebijakan baru tidak terlepas dari tantangan, baik dalam aspek regulasi teknis, kesiapan sistem administrasi, maupun kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti kontribusi pajak daerah pasca berlakunya UU HKPD, namun sebagian besar masih menitikberatkan pada sektor atau daerah tertentu sehingga kajian komprehensif mengenai PBJT di Kota Manado masih terbatas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa permasalahan dalam tata cara pemungutan pajak daerah dan penerapan UU HKPD masih menjadi hal yang cukup penting untuk di perhatikan. Penelitian mengenai imbas perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat daerah pada regulasi pajak dan retribusi serta pendapatan daerah (Fadhilah et al., 2024). Selanjutnya, penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pertimbangan pengambilan keputusan berlakunya UU HKPD (Nawirah dan Faisol, 2023). Sementara itu, dalam penelitiannya mengenai pemungutan pajak hotel berdasarkan UU HKPD di Bapenda Kabupaten Lombok Tengah (Pebriana, 2024). Berikutnya, penelitian mengenai implementasi UU HKPD No.1 tahun 2022 tentang pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bapenda Lombok Tengah (Lestari et al., 2024). analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (Wagania et al., 2024). Analisis

perhitungan, pemungutan, dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tomohon (Pandi et al., 2024). *Quo Vadis: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang* (Kurniawan et al., 2023). Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap keberadaan pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Fithrina et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya melakukan analisis penerapan UU HKPD di berbagai sektor, seperti restoran, hotel, maupun pajak daerah secara umum. Namun, kajian yang benar-benar fokus pada efektivitas PBJT di Kota Manado masih terbatas. Padahal, kota ini bisa menjadi contoh penting dalam menilai sejauh mana PBJT mampu mendorong kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan UU HKPD melalui PBJT di Kota Manado, penelitian ini berusaha memahami bukan hanya angka-angka penerimaan pajak, tetapi juga tantangan administratif dan kepatuhan yang menyertainya. Dengan begitu, hasilnya diharapkan tidak hanya memberi kontribusi akademik pada literatur perpajakan daerah, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perpajakan.

2. Tinjauan pustaka

Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pangerapan et al., 2023).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan integrasi atau penggabungan dari 5 (lima) jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yang terdiri dari pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan (Randiansyah dan Kerthabudi, 2025). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pajak barang dan jasa tertentu dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Singkatnya PBJT merupakan penyederhanaan 5 jenis pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis konsumsi, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan Pasal 50 UU HKPD, objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan atau/Minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Subjek dari pajak barang dan jasa tertentu adalah konsumen barang dan

jasa tertentu. Wajib pajak barang dan jasa tertentu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Kontribusi

Kontribusi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian yang dilakukan secara kolektif bersama pihak lain untuk tujuan pembiayaan atau untuk menanggung kerugian tertentu secara bersama-sama. Secara umum, kontribusi dapat muncul dalam berbagai sektor dan bentuk, yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sesuai dengan bidang atau jenis kontribusinya masing-masing (Wulandari, 2023).

Klasifikasi Kriteria untuk mengukur nilai kontribusi pajak:

1. < 10% : Sangat Kurang
2. 10 – 20% : Kurang
3. 20 – 30% : Sedang
4. 30 – 40% : Cukup Baik
5. 40 – 50% : Baik
6. > 50% : Sangat Baik

Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBJT}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pasal 295 disebutkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan akan ditetapkan pada Perda di setiap masing-masing daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pokok pendapatan hasil pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, seperti pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah setempat (Nasir, 2019). Pendapatan yang dikumpulkan langsung oleh pemerintah daerah, dapat dikendalikan, diproyeksikan, dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan, prosedur, dan tindakan daerah disebut sebagai PAD (Anggoro et al., 2023)

3. Metode riset

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data kualitatif tanpa melakukan perhitungan statistik atau pengujian hipotesis secara kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan UU HKPD dalam tata cara pemungutan PBJT serta kontribusinya pada pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono, (2022) menjelaskan bahwa data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat objek penelitian dan data sekunder berupa data yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti jurnal, literatur serta artikel yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Tahap proses analisis yang dilakukan peneliti, pertama melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

untuk memahami penerapan kebijakan baru dalam tata cara pemungutan PBJT. Selanjutnya, menganalisis kebijakan terkait termasuk sistem pemungutan PBJT setelah UU HKPD diterapkan, serta melihat perubahan mekanisme dan tarif pajak. Berikutnya, data yang telah di analisis akan disajikan guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil analisis, seperti perubahan yang terjadi pada sistem pemungutan PBJT dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah Kota Manado. Terakhir, penarikan kesimpulan akan mengacu pada tujuan utama penelitian, yaitu menilai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap tata cara pemungutan PBJT serta seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman). Triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Manado dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, serta pemeriksaan dan penagihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pendaftaran dan pendataan, Bapenda Kota Manado telah memanfaatkan aplikasi SMARTGOV untuk pengelolaan data wajib pajak secara digital, meskipun pendaftaran manual masih tersedia. Pada tahap penetapan pajak terutang, tarif PBJT telah disesuaikan dengan ketentuan UU HKPD dan Perda Nomor 1 Tahun 2024, di mana jasa hiburan karaoke dikenakan tarif

40% dan jenis jasa lainnya mengikuti tarif umum 10%.

Untuk pembayaran dan pelaporan, Bapenda telah menerapkan aplikasi ATRAKSI-PD yang memungkinkan wajib pajak melapor dan membayar secara daring, meskipun masih diperlukan edukasi lanjutan bagi sebagian wajib pajak. Pada tahap pemeriksaan dan penagihan, kegiatan dilakukan secara rutin setiap bulan, namun keterbatasan jurusita pajak menyebabkan penagihan lebih

mengandalkan pendekatan persuasif. Tantangan utama dalam pemungutan PBJT adalah resistensi wajib pajak akibat kenaikan tarif hiburan dari 35% menjadi 40%, khususnya pada sektor karaoke. Sebagai upaya mengatasi hal ini, Bapenda melakukan sosialisasi intensif serta merumuskan kebijakan insentif fiskal berupa pemotongan pokok pajak untuk meringankan beban pelaku usaha, tanpa mengubah tarif pajak yang telah ditetapkan.

Kontribusi penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

Tabel 1. Target dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu periode 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	41.000.000.000,00	29.910.654.789,07	72,95%
Pajak Restoran	95.000.000.000,00	98.149.816.271,46	103,32%
Pajak hiburan	10.000.000.000,00	7.353.739.740,64	73,54%
Pajak parkir	12.000.000.000,00	10.714.632.651,00	89,29%
Pajak penerangan jalan	80.000.000.000,00	67.531.705.944,00	84,41%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berdasarkan Tabel 1, target penerimaan PBJT pada tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Pajak restoran menjadi satu-satunya jenis pajak yang melampaui target, dengan realisasi sebesar 103,32% dari target yang ditetapkan. Sebaliknya, sektor lain seperti pajak hotel (72,95%), pajak hiburan (73,54%), pajak

parkir (89,29%), dan pajak penerangan jalan (84,41%) masih berada di bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki basis pajak yang kuat, sedangkan sektor hiburan dan hotel belum optimal dalam memberikan kontribusi.

Tabel 2. Target dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu periode 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	47.248.750.000,00	34.024.344.010,35	72,01%
Pajak Restoran	105.000.000.000,00	111.763.590.059,21	106,44%
Pajak hiburan	19.500.000.000,00	11.052.005.455,80	56,68%
Pajak parkir	17.684.062.500,00	15.115.247.787,00	85,47%
Pajak penerangan jalan	82.812.187.500,00	74.311.899.428,00	89,74%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Tabel 2 menunjukkan hasil yang hampir serupa dengan tahun sebelumnya. Pajak restoran kembali menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 106,44%, melampaui target yang ditetapkan. Namun, pajak hiburan hanya mencapai 56,68%, jauh di bawah target,

sementara pajak hotel (72,01%), pajak parkir (85,47%), dan pajak penerangan jalan (89,74%) juga belum mampu memenuhi target. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan penerimaan pada sektor hiburan, serta masih terbatasnya kepatuhan wajib pajak di sektor lainnya.

Tabel 3. Target dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu periode 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	291.902.508.162,00	262.801.604.538,69	90,03%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Data pada tabel 3 menunjukkan adanya penggabungan kategori pajak sesuai amanat UU HKPD. Target PBJT secara keseluruhan mencapai Rp291,9 miliar dengan realisasi Rp262,8 miliar atau sekitar 90,03%. Walaupun terjadi

peningkatan efektivitas dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini menegaskan bahwa masih terdapat tantangan dalam memenuhi target penerimaan secara penuh.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2022-2024

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PAD	2022	407.000.000.000,00	323.470.625.077,17	79,48%
	2023	442.410.000.000,00	374.211.900.658,36	84,58%
	2024	450.000.000.000,00	408.402.376.036,69	90,76%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Tabel 4 menunjukkan tren peningkatan realisasi PAD. Tahun 2022, realisasi PAD baru mencapai 79,48% dari target, kemudian meningkat menjadi 84,58% pada 2023, dan kembali naik menjadi 90,76% pada 2024. Peningkatan ini selaras dengan peran PBJT sebagai komponen utama PAD, meskipun realisasi PBJT sendiri belum sepenuhnya memenuhi target tahunan.

Pembahasan

Analisis penerapan tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Penerapan tata cara pemungutan PBJT di Kota Manado mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pada tahap pendaftaran dan pendataan, Bapenda memanfaatkan aplikasi SMARTGOV untuk mengelola data wajib pajak secara digital, disertai pendaftaran manual di loket pelayanan. Sistem ini meningkatkan efisiensi internal, namun aksesnya terbatas bagi pegawai sehingga partisipasi langsung wajib pajak masih minim. Penetapan tarif PBJT telah mengikuti ketentuan UU HKPD, meskipun

Peraturan walikota terkait pelaksanaan teknis masih dalam proses penyusunan.

Sebagai respons terhadap resistensi wajib pajak hiburan terhadap tarif 40%, Bapenda mengusulkan kebijakan insentif fiskal. Insentif diberikan dengan memotong pokok pajak sehingga nilai pajak yang dibayar lebih ringan, sekitar 15–20% dari jumlah seharusnya. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan keberlangsungan usaha. Hingga kini, kebijakan tersebut masih dalam pembahasan untuk dimuat dalam Perwako.

Peningkatan penerimaan PBJT sektor hiburan juga didukung oleh Pemerintah Kota Manado melalui penyelenggaraan event berskala lokal dan nasional. Kegiatan ini mendorong omzet pelaku usaha, yang secara tidak langsung meningkatkan potensi penerimaan pajak. Pemerintah kota berperan sebagai fasilitator, sementara Bapenda bertugas melakukan pemungutan sesuai ketentuan. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam memperkuat basis pajak daerah secara berkelanjutan.

Pada aspek pembayaran dan pelaporan, Bapenda telah mengimplementasikan aplikasi ATRAKSI-PD yang memungkinkan wajib pajak melapor dan

membayar secara mandiri. Tantangan muncul karena belum semua wajib pajak memahami penggunaan aplikasi ini, sehingga diperlukan sosialisasi berkelanjutan. Pemeriksaan dan penagihan dilakukan rutin dengan kunjungan lapangan, namun tanpa jurusita pajak proses masih mengandalkan pendekatan persuasif. Secara keseluruhan, penerapan PBJT di Kota Manado sudah sesuai UU HKPD dan Perda Nomor 1 Tahun 2024, namun masih perlu penguatan pada aspek teknis dan kepatuhan wajib pajak.

Secara konseptual, hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pajak lokal. Upaya digitalisasi juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yakni mendorong transparansi, akuntabilitas, dan

efisiensi. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup; keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan wajib pajak dan kapasitas aparat di lapangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2024) yang menemukan bahwa meski digitalisasi perpajakan di Lombok Tengah membantu meningkatkan akurasi data, literasi pajak yang rendah tetap menjadi hambatan. Randiansyah dan Kerthabudi (2025) juga menyatakan bahwa sistem baru seperti PBJT hanya efektif jika diikuti dengan pemahaman yang baik dari wajib pajak. Artinya, penerapan PBJT di Kota Manado sudah berada di jalur yang benar, namun masih butuh penguatan pada aspek edukasi dan regulasi teknis seperti Peraturan Wali Kota.

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

Tabel 5. Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap PAD Kota Manado tahun 2022 serta kriteria kontribusinya

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD	Kriteria Kontribusi
Pajak Hotel	9,25%	sangat kurang
Pajak Restoran	30,34%	cukup baik
Pajak hiburan	2,27%	sangat kurang
Pajak parkir	3,31%	sangat kurang
Pajak penerangan jalan	20,88%	sedang

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 6. Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap PAD Kota Manado tahun 2023 serta kriteria kontribusi

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD	Kriteria Kontribusi
Pajak Hotel	9,09%	sangat kurang
Pajak Restoran	29,87%	Sedang
Pajak hiburan	2,95%	sangat kurang
Pajak parkir	4,04%	sangat kurang
Pajak penerangan jalan	19,86%	Kurang

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 7. Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap PAD Kota Manado tahun 2024 serta kriteria kontribusi

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD	Kriteria Kontribusi
Jasa Perhotelan	9,33%	sangat kurang
Jasa Atas Makanan dan/Minuman	30,84%	cukup baik
Jasa Hiburan dan Kesenian	3,48%	sangat kurang
Jasa Parkir	2,13%	sangat kurang
Jasa Tenaga Listrik	18,56%	sedang

Sumber: Data olahan, 2025

Tabel 8. Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap PAD Kota Manado periode 2022-2024

Uraian	2022(%)	2023(%)	2024(%)
Pajak Hotel	9,25%	9,09%	9,33%
Pajak Restoran	30,34%	29,87%	30,84%
Pajak hiburan	2,27%	2,95%	3,48%
Pajak parkir	3,31%	4,04%	2,13%
Pajak penerangan jalan	20,88%	19,86%	18,56%

Sumber: Data olahan, 2025

Kontribusi PBJT terhadap PAD Kota Manado pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan persentase yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2022, kontribusi PBJT mencapai 66,05%, turun menjadi 65,81% pada 2023, dan kembali turun menjadi 64,35% pada 2024. Secara umum, kontribusi ini masih tergolong besar terhadap PAD, namun bila dilihat per jenis pajaknya, sebagian besar masih berada pada kategori “sangat kurang” atau “kurang”. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari beberapa sektor PBJT belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada 2022, Pajak Restoran memberikan kontribusi terbesar yaitu 30,34% dengan kategori “cukup baik”, diikuti oleh pajak penerangan jalan sebesar 20,88% yang masuk kategori “sedang”. Sementara itu, pajak hotel (9,25%), pajak hiburan (2,27%), dan pajak parkir (3,31%) masih berada dalam kategori “sangat kurang”. Rendahnya kontribusi dari sektor hotel, hiburan, dan parkir menunjukkan perlunya strategi penguatan basis pajak di sektor-sektor tersebut. Tahun ini, penerapan UU HKPD belum berlaku, sehingga struktur pajak masih menggunakan ketentuan sebelumnya.

Pada 2023, pola kontribusi masih relatif serupa, dengan total PBJT sebesar 65,81%. Pajak Restoran tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 29,87% (kategori “sedang”), diikuti Pajak Penerangan Jalan sebesar 20,51%. Sementara itu, Pajak Hotel, Hiburan, dan Parkir hanya mengalami sedikit peningkatan masing-masing menjadi 9,09%, 2,95%, dan 4,04%, tetapi masih berada pada kategori “sangat kurang”. Tahun ini, pemerintah daerah masih berada pada tahap persiapan internal dan sosialisasi UU HKPD yang akan berlaku mulai 2024.

Pada 2024, terjadi penyesuaian klasifikasi jenis pajak sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022, sehingga nama dan kategori pajak berubah menjadi PBJT atas jasa perhotelan, jasa makanan/minuman, jasa kesenian/hiburan, jasa parkir, dan jasa tenaga listrik. Kontribusi total PBJT tercatat sebesar 64,35%, dengan dominasi PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman sebesar 30,84%. Kontribusi jasa kesenian dan hiburan meningkat menjadi 3,48% meskipun tarif naik menjadi minimal 40%, namun kenaikan ini belum berdampak signifikan terhadap penerimaan. Penyesuaian target

penerimaan yang dilakukan Bapenda menjadi faktor yang menjaga stabilitas kontribusi PBJT terhadap PAD di tengah penerapan kebijakan baru.

Selama periode 2022–2024, kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado cukup stabil, berada pada kisaran 64–66%. Angka ini menunjukkan bahwa PBJT menjadi salah satu penopang utama PAD. Namun, jika dilihat lebih rinci, kontribusi terbesar justru datang dari pajak restoran dan penerangan jalan. Sebaliknya, pajak hiburan, hotel, dan parkir masih sangat kecil, masing-masing kurang dari 10%. Dari sisi teori, kondisi ini menggambarkan *tax effort* daerah: pemerintah daerah sudah mampu mengoptimalkan pajak dari sektor konsumsi, tetapi basis pajaknya masih belum merata. Dominasi pajak restoran dapat dipahami karena sektor makanan/minuman memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Sementara itu, rendahnya kontribusi pajak hiburan menunjukkan adanya potensi yang belum tergarap secara maksimal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Manado telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek regulasi teknis, kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan dalam penggunaan sistem digital.

Kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama periode 2022–2024 berada pada kisaran 64–66%, yang menunjukkan peran strategis PBJT dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Pajak restoran dan pajak penerangan jalan menjadi penyumbang utama, sedangkan pajak hotel, hiburan, dan parkir memberikan kontribusi yang relatif kecil dan belum optimal.

Hasil penelitian ini memperkuat konsep desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya optimalisasi pajak lokal sebagai sumber PAD. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi teknis di tingkat daerah, peningkatan literasi dan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan digitalisasi pemungutan pajak untuk mendorong transparansi dan efisiensi. Dengan langkah-langkah tersebut, PBJT diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan utama, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Kota Manado.

Daftar pustaka

- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, SR. R. A. A. A. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah*. UB Press.
- Fadhilah, N. L., Sari, D. N., & Ana, I. B. O. (2024). Imbas perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat daerah pada regulasi pajak dan retribusi serta pendapatan daerah. *Supremasi Jurnal Hukum* 7(1), 67-91 <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/2247>
- Febriana, E. (2024). Pemungutan pajak hotel berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 12-21. <https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.59>
- Fithrina, H., Gusminarti., Darnis., & Kurniawan, F. (2024). Implikasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap keberadaan pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 7(3), 506-515. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.506-515.2024>
- Kurniawan, F., Adegustara, F., & Gusminarti. (2023). *Quo Vadis:*

- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap keberadaan pajak daerah Kota Padang. *Lareh Law Review*, 1(2), 102–116. <https://doi.org/10.25077/llr.1.2.102-116.2023>
- Lestari, A. P., Wadi, I., & Manan, A. (2024). Implementasi UU HKPD No.1 Tahun 2022 tentang pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pada BAPENDA Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 33-42. <https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.67>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nawirah, & Faisol, I. A. (2022). Evaluasi pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 sebagai pertimbangan pengambilan keputusan berlakunya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 11-26. <https://prosiding.uim.ac.id/index.php/sinema/article/view/260>
- Pangerapan, S., Robert, L., & Rondonuwu, S. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish Publisher.
- Pandi, J. M., Elim, I., & Weku, P. (2024). Analisis perhitungan, pemungutan, dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 526–537. <https://doi.org/10.58784/rapi.262>
- Randiansyah, Y., & Kerthabudi, I. S. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 78-85. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4649>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang (2022). Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang (2009). Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang (2014). Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Wulandari, D., Srihastuti, E., & Agustin, B. H. (2023). Efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6(1), 176-187. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/jim/article/view/808>